



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 38 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keuangan tertanggal 16 Djanuari 1962 No. Bum. 22-1  
15/II;
- Menimbang : 1. bahwa dengan surat keputusan kami No. 8 tahun 1957 tanggal 21  
Djanuari Direktur Bank Industri;  
2. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal Undang-undang No.  
30/Prp/tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 no. 87) Sdr.  
K.Kridoharsojo, sebagai Direktur ex Bank Industri Negara, untuk  
sementara waktu sampai ada ketentuan lebih landjut diperbantukan pada  
Bank Pembangunan Indonesia;  
3. bahwa djabatan sebagai Direktur Bank Industri Negara, berdasarkan  
Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 berachir pada tanggal 1  
Desember 1961;  
4. bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu memberhentikan dengan  
hormat Sdr. K. Kridoharsojo tersebut dari djabatannja sebagai Direktur  
Bank Industri Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun  
1952 No. 21)  
2. Surat keputusan kami No. 8 tahun 1957 tanggal 21 Djanuari 1957;  
3. Pasal 3 Undang-undang No. 30/Prp/tahun 1960 (Lembaran Negara  
tahun 1960 No. 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. K. KRIDOHARSOJO dari  
djabatannja sebagai Direktur Bank Industri Negara dengan utjapan terima  
kasih atas djasa- djasanja kepada Negara, selama memangku djabatan  
tersebut;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Biro Urusan Moneter II Departemen Keuangan,
2. Thesaurir Djenderal,
3. Bank Indonesia di Djakarta,
4. Badan Pemeriksaan Keuangan di Bogor,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
7. Sekretaris Dewan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Djanuari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO